



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220B TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah ditetapkan peraturan DPD RI Nomor : 02/DPD RI/III/2009-2010;
 - bahwa untuk pelaksanaan peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/II/2009-2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/III/2009-2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.**
- PERTAMA :** Menyusun Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPD RI;
- KEDUA :** Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertujuan :
- a. menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - b. menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD;
 - c. menyediakan layanan informasi publik pada lembaga DPD RI berdasarkan permintaan pemohon, terhadap informasi yang dicatat dan diumumkan secara berkala;
 - d. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikelola.
- KETIGA :** Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertujuan :
- a. untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam menyediakan dan mengumumkan informasi publik;
 - b. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI;
- KELIMA** : Penetapan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dicantumkan dalam lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 JUNI 2010

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.
NIP. 195608281979122001